

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak. 2020. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 47 /PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020*. Jakarta.
- Humas. 2016. “Metode Penelitian Kualitatif dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus”, <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/>, diakses pada 16 Juni 2021.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Bukti Pemindahbukuan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA SAWAHAN

JL. DINOYO 111, SURABAYA - Kotak Pos -
 TELEPON 031 5665232; FAKSIMILE 031 5665230; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PEMINDAHBUKUAN
 Nomor.: PBK-00178/II/WPJ.11/KP.0603/2021

Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Pemindahbukuan dari Wajib Pajak [REDAKTED] dengan nomor surat 002/PPH/2021 tanggal 02 Februari 2021, dengan ini dilakukan Pemindahbukuan:

Dari :	[REDAKTED]
Nama :	[REDAKTED]
NPWP :	[REDAKTED]
Alamat :	[REDAKTED]
Kode Akun Pajak :	SURABAYA JAWA TIMUR -
Kode Jenis Setoran :	411121
Jenis Pajak :	100
Masa / Tahun Pajak :	PPH Pasal 21
Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan :	April 2020
Nomor Objek Pajak :	
Jumlah Bayar / Setor :	1.139.583,00
Tanggal Bayar :	06 Mei 2020
Kepada/ke :	[REDAKTED]
Nama :	[REDAKTED]
NPWP :	[REDAKTED]
Alamat :	[REDAKTED]
Kode Akun Pajak :	SURABAYA JAWA TIMUR -
Kode Jenis Setoran :	411126
Jenis Pajak :	100
Masa / Tahun Pajak :	PPH Pasal 25/29 Badan
Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan :	Maret 2021
Nomor Objek Pajak :	
Jumlah Pemindahbukuan Dengan huruf :	Rp 1.139.583,00
	(satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)

Bada tanggal 17 Februari 2021
 a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 Kepala Kantor

(Stempel: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA SAWAHAN)

RADJAR ADI PRABAWA
 NIP 196803171993101001

Lampiran 2

Bukti SSP yang Telah Dipindahbukukan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BANKA CENTRAL ASIA, TBK. **BUKTI PENERIMAAN NEGARA** **KEMENTERIAN KEUANGAN**
PENERIMAAN PAJAK

DATA PENDAFTAR
TANGGAL & JAM DATAR : 06/05/2020 13:41:32 HTB : [REDACTED]
TANGGAL BUKU : 06/05/2020 HTPN : [REDACTED]
KODE CABANG BANK : 000206 STAN : 833452

DATA SETORAN
KODE BILLING : [REDACTED]
RPWP : [REDACTED]
NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]
ALAMAT : [REDACTED] - KOTA SURABAYA
KODOR OBJEK PAJAK : [REDACTED]
NAMA ANGGARAN : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 04-04-2020
NO KETETAPAN : 00000-000-00-000-00
JUMLAH SETORAN : 1,139,583.00

TERBILANG : SATU JUTA SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH TI
GA

TELAH DIPINDAHBUKUKAN Rp. 1.139.583,00
Nomor Buk. 178 / D / WPI.11 / KP.0603/2021
Surabaya, Tanggal 17 Februari 2021
Kepala KPP Pratama Surabaya Sawahan

KEPALA
KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA
SURABAYA SAWAHAN
ADI PRABAWA
NIP. 19680317 199310 1 001

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Lampiran 3

Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA SAWAHAN

JL. DINOYO
TELEPON (031) 5665231 33; FAKSIMILI (031) 5665230; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : [REDACTED]
Perihal : Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh
Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP)

Kepada Yth.
[REDACTED]

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan melalui laman pajak.go.id [REDACTED] dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, Saudara berhak untuk memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP, dengan alasan:

- ☒ termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- ☐ termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.
- ☐ termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

Demikian Kami Sampaikan



Kode Verifikasi [REDACTED]